



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan roll out SAKTI full modul kepada seluruh Satker lingkup masing-masing Kementerian Lembaga, perlu segera menetapkan User pejabat, operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2024;

b. bahwa penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.655828/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM

APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2024 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2024 Tanggal 24 November 2023 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 2 Januari 2024

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN



USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Muhammad Dahlan,S.Sos.I 19770805 200009 1 001	Approval	KPA
2.	Dedy Alfisyahrin, SE 19700331 199603 1 002	Validator	PPK
3.	Seniwati Junaida, SE 19701212 199412 1 001	Validator	PPSPM
4.	Sufami 19820712 201212 1 003	Bendahara	Bendahara
5.	Sufami 19820712 201212 1 003	Operator	Bendahara
6.	Sufami 19820712 201212 1 003	Operator	- Operator Aset - Operator Persediaan - Operator Pelaporan
7.	Sufami 19820712 201212 1 003	Operator	Komitmen

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA